



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDRUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 156743

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 224.775.000

1. Tanah Seluas 2997 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 224.775.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 56.374.500

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.536.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO GEAR 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.338.500

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 170.673.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 44.425.373

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 225.000.000

**Sub Total** Rp. 721.247.873

**III. HUTANG** Rp. 234.825.836

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 486.422.037

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.